



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. 631166, 633007. Fax. (0370) 636041 Mataram

No Agenda : 1331			
Tanggal terima			
Tanggal Surat : 6/12-2018	Nomor Surat : 5405/A.A3/SE/2018		
Asal Surat : PISTEK DIKT			
Hal : Surat Edaran			
<input type="checkbox"/> Rahasia	<input type="checkbox"/> Penting	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Biasa

Tanggal	Kepada	Isi dengan angka	Dari	Paraf
21-12-2018	Yth. BPE. Pektar			
21-12-2018	Yth. WR II	13,8	R	K

Petunjuk kolom isi :

1. Mohon pendapat
2. Mohon keputusan
3. Untuk maklum
4. Bicarakan
5. Teliti ikuti perkembangan
6. Untuk perhatian
7. Siapkan konsep
8. Untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Selesaikan sesuaikan dengan pembicaraan
10. Edarkan/gandakan
11. Harap mewakili saya
12. Arsip
13.
Mlu ditandatangani di koordnasi UPT. Kewaspam



SURAT EDARAN

Nomor: 5405/A.A3/SE/2018

TENTANG

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pejabat Eselon I, II, III, IV Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I s.d. XV di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 mengenai Audit Penyelamatan Arsip oleh Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini kami menginformasikan pada tahun 2019 kami akan melaksanakan Audit Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin tercipta dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya, serta terwujudnya pengelolaan dan penyelamatan arsip milik negara yang andal, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka dengan ini, kami mohon kepada setiap unit kerja untuk dapat melaksanakan hal—hal berikut:

- a. Bagi Unit Utama Kemenristekdikti dan LLDIKTI:
 1. Sudah harus mengimplementasikan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti, Permenristekdikti Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kemenristekdikti, Permenristekdikti

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kemenristekdikti;


2. Membentuk dan mengelola pusat arsip aktif (*central file*) pada masing-masing unit pengolah (level eselon II atau sesuai beban kerja), karena pengawasan kearsipan akan menilai kelengkapan berkas dari arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan/anggaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

b. Bagi Perguruan Tinggi Negeri:

1. Setiap Pemimpin perguruan tinggi negeri membuat turunan peraturan pemimpin perguruan tinggi negeri dan mengimplementasikannya serta menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti, Permenristekdikti Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kemenristekdikti, Permenristekdikti Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kemenristekdikti;
2. Membentuk dan mengelola pusat arsip aktif (*central file*) pada masing-masing unit pengolah (level eselon II atau sesuai beban kerja), karena pengawasan kearsipan akan menilai kelengkapan berkas dari arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan/anggaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6 Desember 2018
Sekretaris Jenderal,



REPUBLIC
INDONESIA

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi